


IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN DI ERA JKN

*Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI*



OUT LINE

1.

- Pendahuluan

2.

- Perkembangan Fornas

3.

- Proses Penyusunan Fornas

4.

- Kebijakan Penerapan Fornas


5.

- PMK 59 Tahun 2014

6.

- Evaluasi Implementasi Fornas

Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu



Kebijakan Obat Nasional

**Ketersediaan,
pemerataan & keterjangkauan obat,
termasuk obat esensial**

**Menjamin keamanan, khasiat dan mutu
obat yang beredar serta melindungi
masyarakat dari penggunaan yang salah
dan penyalahgunaan obat**

Penggunaan Obat Yang Rasional

SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006

MANFAAT OBAT DALAM JKN

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan



KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

UU No. 36/2009 Kesehatan

Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial

UU No. 40/2004 SJSN

Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah

Perpres No. 111/2013

Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri

Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes


SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional

KETERSEDIAAN
KETERJANGKAUAN

JAMINAN
KEAMANAN, MUTU
& MANFAAT

POR

Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN



DAMPAK FORNAS BAGI PELAYANAN KESEHATAN



Posisi Formularium Nasional

Aspek Scientific

- Hanya mencakup obat dengan bukti ilmiah terkini dan valid

Aspek Perlindungan Masyarakat dan Provider

- Hanya Obat yang memiliki safety Profile terbaik
- Indikasi obat sesuai yang disetujui saat registrasi di BPOM

Aspek Keterjangkauan


- Memungkinkan masyarakat memiliki hak yang sama terhadap setiap obat

Aspek Kemampuan Pembiayaan

- Hanya obat yang paling cost-effective

***Upaya Pengembangan
Formularium Nasional***

Konsep Obat Esensial Dalam JKN



Perkembangan Formularium Nasional

-519 item dalam 923 sediaan/ kekuatan
-Obat Rujuk Balik : 46 item dalam 95 sed/kek

SK Menkes No. 328/ Menkes/ SK/ VIII/2013

FORNAS



19 Sept 2013

Adendum II FORNAS

2 Sept 2015

26 Mei 2014

Adendum I FORNAS

KMK No 159/ Menkes/ SK/ V/ 2014 tentang perubahan Fornas

-538 item dalam 961 sediaan/ kekuatan
-Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sed/kek
-3 item perubahan restriksi dan penulisan
-Pengeluaran 1 item obat dari Fornas

REVISI FORNAS

Juni 2015

KMK No HK.02.02/ Menkes/ 363/ 2015 tentang perubahan Fornas

Review Obat Fornas dan Usulan Obat Baru 532 item, 706 sediaan dan usulan perubahan restriksi 33 item


•521 item dalam 930 sediaan/ kekuatan
•Obat Rujuk Balik : 81 item dalam 153 sed/kek
•6 item perubahan restriksi dan penulisan

ADENDUM FORNAS

- Adendum Fornas dilakukan untuk mengakomodir dinamika yang terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pasien
- Adendum, ditetapkan selain karena adanya kebutuhan adanya usulan item obat baru juga karena diperlukan perubahan restriksi obat, penggunaan obat yang memerlukan keahlian khusus, penambahan bentuk sediaan obat dan perubahan kriteria obat rujuk balik dari 2 penyakit menjadi 9 penyakit.
- Adendum dilaksanakan setelah mendapat masukan dari stake holders dan dibahas oleh Tim Komnas Fornas
- Adendum I Fornas ditetapkan melalui KMK no 159/Menkes/SK/V/2014
- Adendum II Fornas ditetapkan melalui KMK no HK.02.02/Menkes/363/2015

electronic- FORNAS

- ✓ Sistem Search Engine untuk Fornas
- ✓ Publikasi dan Download Data Fornas



electronic- FORNAS

Mekanisme Pengusulan Obat melalui e-Fornas

1. Pengumuman Permohonan usulan Obat
2. Pengusul mengirimkan usulan dengan data dukung
3. Verifikasi data
4. Data lengkap disampaikan kepada Tim Komnas

Pemanfaatan Data Obat Fornas :

- Akses Fornas melalui Sistem Search Engine (Nama obat/ kelas terapi/ ATC Code)
- Publikasi dan Download data updating fornass, regulasi, proses review Fornas, Kajian/Telaah obat dan Formulir terkait usulan, keluhan dan pemantauan Fornas

Penerimaan Tanggapan/keluhan Fornas

- Tanggapan/keluhan disampaikan dapat melalui form keluhan, email atau disampaikan secara langsung kepada staff on line (office hour)

Aplikasi akan dikembangkan tidak hanya berbasis web namun juga hingga menjadi aplikasi yang dapat di download melalui sistem android.

TUJUAN UTAMA

Internal

- Menciptakan tata kelola arsip yang baik dengan mengubah proses pengusulan manual menjadi online dan paperless
- Membantu proses pembahasan dengan menggunakan sistem sortir database otomatis pada aplikasi
- Memudahkan proses pelaporan secara real time tentang perkembangan pembahasan FORNAS

External

- Mempermudah dan Mempercepat Proses Usulan
- Mempermudah akses informasi masyarakat terhadap Daftar Obat Fornas
- Mewujudkan transparansi proses pembahasan Fornas kepada masyarakat

Penyusunan Formularium Nasional

Daftar Obat disusun oleh Komite Independen

Disusun berdasarkan kelas terapi

Daftar obat menyeluruh dan tersegmentasi

Tingkat Pelayanan kesehatan


Mengakomodir usulan stakeholder

Standar Kompetensi Nakes

FORNAS

Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN

ALUR PROSES PENGGAJUAN USULAN OBAT DALAM FORNAS



KRITERIA PEMILIHAN OBAT

Memiliki khasiat dan keamanan berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid.

Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan.

Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM.

Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi.

Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

Obat Kombinasi dipilih jika memberikan efek terapi yang lebih baik

Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan dijatuhkan pada obat yang :

Sifatnya banyak diketahui berdasarkan data ilmiah

Sifat farmakokinetiknya paling menguntungkan

Stabilitasnya paling baik
Mudah diperoleh

Obat telah dikenal

SISTEMATIKA PENULISAN NAMA OBAT DALAM FORNAS

Daftar obat disusun berdasarkan kelas terapi



Nama obat ditulis dengan nama generik (INN)



Penulisan nama obat generik (INN) disusun secara alfabetis




Penulisan Restriksi dibawah nama item obat bila untuk semua sediaan/kekuatan, namun bila untuk sediaan/kekuatan tertentu maka dibawah bentuk sediaan/kekuatan yg dimaksud



Penetapan Obat PRB, Peresepan Maksimal dan tingkat layanan Fasilitas Kesehatan

Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan Model Pelayanan Obat



* Catatan : Untuk obat program nasional disediakan oleh Kementerian kesehatan RI

KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS

1. Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan bagi :
 - FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.
 - Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam menulis resep.
 - Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dalam menjamin ketersediaan obat pada penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN.
3. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit.

KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS (2)

4. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
5. Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal obat sebagaimana tercantum dalam Fornas
6. Dalam hal dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis berdasarkan indikasi medis memerlukan lebih banyak obat melebihi jumlah maksimal untuk peresepan, maka peresepan harus mendapat persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit.

Penggunaan Obat di Luar Fornas

RUMAH SAKIT

Alamat:
Telp/Fax:

FORMULIR PERMINTAAN KHUSUS OBAT NON FORMULARIUM

I. Nama Generik
II. Nama Dagang & Pabrik
III. Bentuk & Kekuatan Sediaan
IV. Pasien
V. Indikasi
VI. Alasan Permintaan
VII. Jumlah yang diminta


Jakarta,
Dokter yang meminta,
(.....)
NIP


Rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi

..... 20.....
Sebelum NFT
(.....)
NIP

Kepala Komite Medik
M.....
(.....)
NIP

Direktur Rumah Sakit
(.....)
NIP





PMK NO 59/2014

PROGRAM RUJUK BALIK

Diagnosis :

Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)

Pelayanan Obat

Ruang Farmasi Puskesmas atau instalasi farmasi klinik pertama atau apotek jejaring

Sesuai dengan obat rujuk balik yang tercantum dalam Formularium Nasional

Pembiayaan Obat


Harga Obat Program Rujuk Balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga dasar obat sesuai E- Catalogue ditambah biaya pelayanan kefarmasian

Biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali Harga Dasar Obat sesuai E-Catalogue

Harga Dasar Satuan Obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp. 50.000,-	0,28
Rp.50.000,- sampai dengan Rp.250.000,-	0,26
Rp.250.000,- sampai dengan Rp.500.000,-	0,21
Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-	0,16
Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-	0,11
Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-	0,09
≥ Rp. 10.000.000,-	0.07



PELAYANAN OBAT PENYAKIT KRONIS



OBAT PROGRAM PEMERINTAH

Pelayanan rumatan metadon

- Obat untuk pelayanan rumatan metadon merupakan obat program pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- Obat dapat diperoleh di FKTP tertentu yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor.

Penyediaan obat program, vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah

Penggunaan obat Program untuk penyakit HIV dan AIDS, Tuberkulosa (TB), malaria, kusta, penyakit lain, dan vaksin ditetapkan oleh Menteri.

PEMBERIAN OBAT

KEMOTERAPI

Faskes 3

Faskes 2

mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi SDM kesehatan.

Pembiayaan Obat

Onkologi

Obat Kemoterapi

tarif dasar INA-CBG's

+

tarif obat kemoterapi


Evaluasi Implementasi

EVALUASI IMPLEMENTASI FORNAS

- Bertujuan memperoleh gambaran terkait pemanfaatan Fornas di Faskes dan menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan obat, termasuk Fornas
- PELAKSANAAN EVALUASI
 - Evaluasi Awal Pemanfaatan Fornas

Dilaksanakan dengan meminta data penggunaan obat di RS pada bulan Januari – Maret 2014
 - Evaluasi Implementasi Fornas pada Fasilitas Kesehatan
 - Dilaksanakan dengan memberikan kuesioner bersamaan dengan kegiatan Direktorat pada Sosialisasi Fornas, Advokasi dan Evaluasi Pedoman dan Standard kepada Dinkes Provinsi RS Propinsi/Kab/Kota dan Puskesmas
 - Pengisian kuesioner oleh RS/Dinkes/Puskesmas dilakukan dalam 3 termin yaitu pada bulan Maret 2014, Mei-Juni 2014 dan Bulan Oktober-November 2014

PERSENTASE KESESUAIAN OBAT YANG TERSEDIA DI FASKES DENGAN YANG TERCANTUM PADA FORNAS (21 Prov)



PENUTUP

1.

Jaminan Kesehatan Nasional bermaksud untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2014.

2.

Manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh peserta termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

3.

Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS wajib menjamin ketersediaan dan pelayanan obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.

4.

Fornas harus menjadi acuan oleh Fasyankes dalam pelaksanaan JKN

5.

Implementasi Fornas dan e-Catalogue dalam JKN diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan untuk mencapai *patient safety*

6.

Pemerintah mengembangkan regulasi, standar, dan pedoman bidang kefarmasian, meliputi aspek aksesibilitas, keterjangkauan, dan POR serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.



Thank you



Penerimaan Usulan Obat

Email : - layanan.obat@kemkes.go.id

- essentialmedicine809@gmail.com